



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

49/Pdt.G/2018/PN Bau

Pada hari Kamis 28 Maret 2019 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bau-bau yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **H. Umar Abibu, M.Si**, beralamat di Jalan Betoambari, Kelurahan Wameo No. 66, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Dalam Hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Zakaria, S.H., M.H. beralamat di Jl. Betoambari, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Habibi, S.H., beralamat di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan La Ode Arman M, S.H. Advokat beralamat di Desa Kasuwari, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah Register Nomor : 190/LGS/SK/Pdt/2018/PN Bau, Selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**";

Bersama ini melakukan kesepakatan perdamaian untuk mengakhiri sengketa dengan :

1. Nama : **Astuti**;
Alamat : Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
Sebelumnya adalah Tergugat I;
2. Nama : **Zunufa atau Zanufa (alias Nufa)**;
Alamat : Kelurahan Wajo No. 149, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Sebelumnya adalah Tergugat II;
3. Nama : **Ikbal**;

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Panglima Polim, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Wameo,
Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi
Tenggara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Sebelumnya adalah Tergugat III dalam hal ini diwakili Kuasa Insdentil
kepada Tergugat I;

Untuk selanjutnya sebagai Para Tergugat, disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan
diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan
jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator ACHMAD WAHYU UTOMO,
SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Baubau, dan untuk itu telah mengadakan
persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal
Senin, 17 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama dalam hal ini selaku Penggugat dalam perkara
perdata gugatan Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Bau dan Pihak Kedua dalam
hal ini selaku Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sepakat untuk
mengakhiri sengketa perdata yang terdaftar pada Pengadilan Negeri
Baubau Kelas 1B tersebut dengan cara musyawarah dan kekeluargaan
disertai pembayaran/kompensasi sejumlah uang dari Pihak Pertama kepada
Pihak Kedua;
2. Bahwa Tanah yang disengketakan Pihak Pertama dengan Pihak Kedua
yang terletak di Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau,
berdasarkan Akta Jual Beli No. 13/JB/BTR/XII/1996 dengan luas (kurang
lebih) $\pm 585 \text{ m}^2$ (lima ratus delapan puluh lima meter persegi) pada tanggal
10 Desember 1996 antara Wa Onti (sebagai penjual) dengan Drs. Umar
Abibu (sebagai pembeli/Penggugat) berakhir dengan damai;
3. Bahwa Pihak Kedua dengan sukarela dan ikhlas bersedia untuk tidak
mempermasalahkan bagian dari tanah obyek sengketa yang berada dalam

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Pihak Kedua tanpa syarat, serta tidak pula melakukan tuntutan hukum kepada pihak Pertama;

4. Bahwa Pihak Pertama bersedia membayar kompensasi berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kepada Pihak Kedua, dengan waktu pembayaran pada hari sejak ditandatanganinya kesepakatan ini;
5. Bahwa pernyataan dimaksud dalam butir-butir diatas, merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh Para Pihak baik sekarang maupun yang akan datang;
6. Para Pihak berpendapat bahwa permasalahan ini dinyatakan telah selesai dengan tuntas, melalui jalan musyawarah mufakat damai, dan perdamaian ini mengakhiri semua sengketa serta semua proses pemeriksaan;
7. Perjanjian perdamaian ini, penafsiran dan pelaksanaannya, serta segala akibat yang ditimbulkan darinya diatur dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
8. Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat tinggal yang tetap di kantor Pengadilan Negeri Baubau;
9. Perjanjian perdamaian ini ditandatangani dalam bahasa Indonesia telah dibaca dan isinya telah dipahami oleh Para Pihak;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bau-bau menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, SH., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzaqladi, SH., dan Muh. Abdul Hakim Pasaribu, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Bau tanggal 10 April 2019, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sahidu, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Tergugat I, Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat III;

Hakim-hakim Anggota:

t t d

Lutfi Alzaqladi, S.H.,

t t d

Muh. Abdul Hakim Pasaribu, S.H.

Hakim Ketua,

t t d

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.,

Panitera Pengganti,

t t d

Sahidu, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 1.050.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 1.191.000,00

(satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Bau